

**DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 29 TAHUN 2008**

TENTANG

**PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI
DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN PERTAHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan belum dapat dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan jabatan fungsional dokter gigi bagi PNS Dephan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 141/KEP/M.PAN/II/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya, maka perlu dikeluarkan suatu pelaksanaan jabatan fungsional tersebut;
- b. bahwa Jabatan Fungsional Dokter Gigi diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pelaksanaannya di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI perlu dikeluarkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01a/M/VIII/2008 tanggal 13 Juni 2008;
11. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor : PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dokter Gigi, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, adalah bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut.
3. Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter Gigi.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Dephan, adalah Menteri Pertahanan.
7. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Dokter Gigi.
8. PNS Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.
9. Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan fungsional.

BAB II
RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA,
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Dokter Gigi termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Instansi Pembina jabatan fungsional Dokter Gigi adalah Departemen Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Dokter gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Dephan dan TNI.
- (2) Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

Pasal 4

Tugas pokok Dokter Gigi adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

BAB III TIM PENILAI

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Penilai

Pasal 5

- (1) Tim Penilai terdiri dari:
 - a. Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.
- (2) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Dokter Gigi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/02/M/V/2006.
- (3) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengesahannya ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk unit organisasi Dephan.
 - b. Asisten Personel Panglima TNI untuk unit organisasi Mabes TNI;
 - c. Asisten Personel Kasad untuk unit organisasi TNI AD;
 - d. Asisten Personel Kasal untuk unit organisasi TNI AL; dan
 - e. Asisten Personel Kasau untuk unit organisasi TNI AU;
- (4) Apabila Tim Penilai Instansi pada unit organisasi Mabes TNI dan Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Penilai Instansi unit organisasi Dephan; atau

- b. Tim Penilai Pusat.
- (5) Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi adalah:
- a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya dokter gigi muda Gol. III/c atau yang setara;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Susunan Anggota Tim Penilai Instansi, adalah sebagai berikut :
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (7) Masa jabatan Anggota Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Dokter Gigi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (11) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.
- (12) Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Dokter Gigi harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Dokter Gigi.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Tata Kerja Tim Penilai

Pasal 6

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI adalah:
- a. membantu Pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai Dokter Gigi Madya di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI;

- b. membantu Pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai Dokter Gigi Muda di lingkungan TNI; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tata kerja Tim Penilai Instansi meliputi :
- a. menerima dan mengadministrasikan Surat Pernyataan melaksanakan tugas;
 - b. meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
 - c. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
 - d. membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK);
 - e. menandatangani BAPAK; dan
 - f. mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi PAK oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Sekretariat Tim Penilai

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian yang serendah-rendahnya Eselon IV atau setara pada masing-masing Satuan Kerja Koordinator Pelaksana.
- (2) Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing unit organisasi.
- (3) Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing unit organisasi belum dibentuk, maka secara ex-officio tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan.

Bagian Keempat Tim Penilai Teknis

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mengesahkan Tim Penilai Teknis yang diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana jabatan fungsional dokter gigi.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Personel TNI yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang

- memerlukan keahlian tertentu.
- (4) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
 - (5) Ketentuan tentang tata kerja dan masa kerja keanggotaan Tim Penilai Teknis pada masing-masing unit organisasi serta ketentuan lainnya yang terkait ditentukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu Unsur Kegiatan

Pasal 9

Unsur kegiatan Dokter Gigi yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. pendidikan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pengabdian pada masyarakat;
- d. pengembangan profesi; dan
- e. penunjang tugas Dokter Gigi;

Bagian Kedua Sub Unsur Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pendidikan, meliputi :
 - a. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- (2). Pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. penyembuhan penyakit gigi dan mulut;
 - b. pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut;
 - c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut;
 - d. pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
 - e. pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat; dan
 - f. pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
- (3) Pengabdian pada masyarakat, meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;

- b. pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu.
- (4) Pengembangan profesi, meliputi:
- a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut;
 - b. penterjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut; dan
 - d. penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut.
- (5) Penunjang tugas Dokter Gigi, meliputi :
- a. pengajar/peneliti dalam bidang kesehatan gigi dan mulut;
 - b. peran serta dalam kegiatan seminar/lokakarya bidang kesehatan gigi dan mulut;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
 - e. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - f. perolehan piagam kehormatan.

BAB V JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu Jenjang Jabatan

Pasal 11

- (1) Jenjang jabatan Dokter Gigi dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu:
- a. Dokter Gigi Pertama;
 - b. Dokter Gigi Muda;
 - c. Dokter Gigi Madya; dan
 - d. Dokter Gigi Utama.
- (2) Jenjang pangkat Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
- a. Dokter Gigi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Dokter Gigi Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Dokter Gigi Madya, terdiri dari:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Dokter Gigi Utama, terdiri dari:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat

Pasal 12

- (1) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter Gigi adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Rincian Kegiatan

Pasal 13

- (1) Rincian kegiatan Dokter Gigi sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokter Gigi Pertama, yaitu:
 1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama;
 2. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik rawat jalan tingkat pertama;
 3. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh Dokter Gigi umum;
 4. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat I;
 5. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
 6. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;
 7. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
 8. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
 9. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;
 10. melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;

11. mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiolog penyakit gigi dan mulut;
12. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
13. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
14. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
15. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
16. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
17. menguji kesehatan;
18. melakukan visum et repertum;
19. menjadi saksi ahli;
20. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
21. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
22. melakukan tugas jaga panggilan;
23. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
24. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

b. Dokter Gigi Muda, yaitu:

1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama;
2. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsul rujukan pertama;
3. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
4. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sedang oleh Dokter Gigi umum;
5. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat I;
6. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
7. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
8. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;
9. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
10. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
11. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;
12. melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
13. mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
14. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
15. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
16. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
17. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
18. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;

19. menguji kesehatan;
20. melakukan visum et repertum;
21. menjadi saksi ahli;
22. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
23. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
24. melakukan tugas jaga panggilan;
25. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
26. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

c. Dokter Gigi Madya, yaitu:

1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
2. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat I oleh Dokter Gigi umum;
3. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat II;
4. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
5. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
6. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat II;
7. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
8. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
9. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat II,
10. menganalisa data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
11. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
12. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
13. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
14. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
15. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
16. menguji kesehatan;
17. melakukan visum et repertum;
18. menjadi saksi ahli;
19. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
20. melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
21. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
22. melakukan tugas jaga panggilan;
23. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
24. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

- d. Dokter Gigi Utama, yaitu:
1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
 2. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat II oleh Dokter Gigi umum;
 3. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat III;
 4. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
 5. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
 6. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat III;
 7. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
 8. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
 9. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat III;
 10. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
 11. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
 12. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
 13. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
 14. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
 15. menguji kesehatan;
 16. melakukan visum et repertum;
 17. menjadi saksi ahli;
 18. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
 19. melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
 20. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
 21. melakukan tugas jaga panggilan;
 22. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
 23. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
- (2) Dokter Gigi yang melaksanakan tugas:
- a. pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
 - b. memimpin satuan unit pelayanan kesehatan;
 - c. pengabdian pada masyarakat;
 - d. kegiatan pengembangan profesi; dan
 - e. penunjang tugas Dokter Gigi,
diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 14

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter Gigi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka Dokter Gigi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 15

Penilaian angka kredit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan; dan
- b. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

Bagian Kedua

Unsur Yang Dinilai Dalam Memberikan Angka Kredit

Pasal 16

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pengabdian masyarakat; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dokter Gigi meliputi :
 - a. pengajar/pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut ;
 - b. peran serta dalam kegiatan Seminar/Lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter Gigi; dan
 - e. perolehan piagam kehormatan.
- (4) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan ketentuan:

- a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (5) Dokter Gigi yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (6) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Dokter Gigi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
- a. sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan; dan
 - b. setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
- (7) Dokter Gigi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.
- (8) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Dokter Gigi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (9) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.
- (10) Dokter Gigi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (11) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Usul Penilaian

Pasal 17

- (1) Usul penetapan angka kredit Dokter Gigi disampaikan setelah menurut perhitungan Dokter Gigi yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi, antara lain dilampiri:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta bukti fisiknya;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi serta bukti fisiknya; dan
 - d. salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Penilaian terhadap usulan angka kredit Dokter Gigi dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi harus dinilai secara saksama oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instansi adalah berupa Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk disahkan menjadi penetapan angka kredit (PAK).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN apabila yang bersangkutan berada di daerah; dan
 - b. tembusan disampaikan kepada :
 1. Dokter Gigi yang bersangkutan;

2. Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Menteri Pertahanan; dan
 5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan; dan
 6. Aspers yang bersangkutan bagi PNS di Mabes TNI atau Angkatan.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang untuk penetapan angka kredit berhalangan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), maka penetapan angka kredit dapat didelegasikan kepada pejabat Eselon II atau yang setara yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian atau di bidang kesehatan.
 - (5) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
 - (6) Untuk kelancaran pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter Gigi diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

Bagian Kedua Penetapan Angka kredit

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit bagi PNS Dephan untuk jabatan fungsional Dokter Gigi jenjang:
 - a. utama adalah Menteri Kesehatan;
 - b. madya adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan; dan
 - c. pertama sampai muda adalah Satuan Kerja Koordinator Pelaksana pada masing masing unit organisasi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Satuan Kerja Koordinator pada Mabes TNI atau Angkatan belum ditetapkan, maka penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dapat ditetapkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana unit organisasi Dephan.

Pasal 20

- (1) Usul penetapan angka kredit Dokter Gigi bagi PNS Dephan diajukan oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Dokter Gigi Utama; dan
 - b. Pejabat Eselon I atau II di lingkungan Departemen Pertahanan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan) untuk Dokter Gigi Madya;

- (2) Mekanisme pengusulan angka kredit jabatan fungsional Dokter Gigi di lingkungan TNI diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan masing-masing Angkatan.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Dokter Gigi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Mekanisme Penilaian

Pasal 22

- (1) Bagi Dokter Gigi :
- a. mengumpulkan dan memfotokopi berkas kegiatan yang telah dilakukan;
 - b. mencatat kegiatan yang telah dilakukan dan diketahui oleh atasannya; dan
 - c. mengajukan usul penetapan angka kredit kepada pimpinan satuan kerja masing-masing.
- (2) Bagi pimpinan satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk :
- a. menerima usul penetapan angka kredit dari pejabat fungsional di lingkungannya;
 - b. meneliti bahwa usul penetapan angka kredit yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut:
 1. untuk Dokter Gigi Utama dapat dilihat dalam Dupak Dokter Gigi Utama; dan
 2. untuk Dokter Gigi Madya dapat dilihat dalam Dupak Dokter Gigi Madya.
 - c. Setiap usul Penetapan Angka Kredit Dokter Gigi Utama dan Dokter Gigi Madya harus dilampiri dengan :
 1. surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan pegawai, dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan kepegawaian;
 2. surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan pegawai dan bukti fisiknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan kegiatan pembinaan kesehatan gigi;
 3. surat pernyataan melakukan kegiatan ketatausahaan pegawai, dan bukti fisiknya di buat dalam Surat Pernyataan melakukan kegiatan ketatausahaan kesehatan gigi;

4. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan pengembangan profesi kedokteran gigi;
5. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi dan bukti fisiknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi;
6. fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan bukti mengenai ijazah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan dan atau keterangan penghargaan yang pernah diterima; dan
7. pengiriman Dupak kepada Sekretariat dari pimpinan satuan kerja dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan penilaian atau pada awal Oktober untuk periode kenaikan pangkat 1 April tahun berikutnya dan awal Juni untuk periode kenaikan pangkat 1 Oktober tahun yang bersangkutan.

(3) Bagi Sekretariat :

- a. membantu Tim Penilai dalam Verifikasi DUPAK;
- b. menerima DUPAK yang diajukan oleh Satker dengan cara menandatangani tanda terima berkas DUPAK yang diterima;
- c. memeriksa kelengkapan DUPAK dari masing-masing Dokter Gigi yang dikirim oleh Satker;
- d. sekretariat berkewajiban mempersiapkan persidangan Tim Penilai termasuk ruang Rapat, ATK, Konsumsi; dan
- e. sekretariat berkewajiban untuk mengisi DUPAK dalam lajur 8 sesuai dengan hasil sidang dan menjumlahkan hasilnya pada lajur 9 diakhir halaman DUPAK.

(4) Bagi Tim Penilai :

- a. meneliti persyaratan penetapan angka kredit dan bukti yang dilampirkan;
- b. melakukan sidang penilaian angka kredit terhadap Dokter Gigi yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. memutuskan hasil sidang penilaian angka kredit dan menandatangani Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK); dan
- d. menyampaikan BAPAK kepada pejabat yang berwenang menetapkan dan mengesahkannya menjadi PAK yang bersangkutan.

BAB VIII PENGANGKATAN PERTAMA

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Dokter Gigi, adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional dokter gigi:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter Gigi, harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 1. berijazah Dokter Gigi;
 2. serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda Tingkat I, III/b; dan
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya dinilai baik dalam satu tahun terakhir.
- b. penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Dokter Gigi dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Gigi dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu Pembebasan Sementara

Pasal 25

- (1) Dokter Gigi Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan pengembangan profesi.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) Dokter Gigi dibebaskan sementara pula dari jabatannya apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; dan
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 26

- (1) Dokter Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Dokter Gigi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Ketiga Pemberhentian dari jabatan

Pasal 27

Dokter Gigi diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Bagian Keempat Perpindahan Jabatan

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Gigi atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Kep Menterri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/II/2003.

- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Dokter Gigi yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Dokter Gigi yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB X PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 29

- (1) Tunjangan Jabatan Dokter Gigi dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan dalam membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, Tunjangan jabatan fungsional Dokter Gigi dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibayarkan mulai bulan itu juga.
- (5) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan, harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (6) Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Dokter Gigi, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.
- (7) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (8) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (5) dan (6) disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku dan tembusannya kepada:
 - a. Menteri U.p. Sekretaris Jenderal Dephan;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi

- Kepegawaian;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- e. Kepala Biro Kepegawaian; dan
- f. Pejabat lain yang terkait.

BAB XI
ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Anggaran penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional dokter gigi di lingkungan Dephan dan TNI dialokasikan melalui anggaran Departemen Pertahanan (DIPA) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang di bidang anggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

JUWONO SUDARSONO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Paraf :

Karopeg : Vide draft
Karo TU :
Karo Hukum : Vide draft
Kabag Banminpim :
Paraf : Kabag Min Sekjen :
Sekjen : Kabag Minu :
Kabag Induk PNS :
Kasubbag Minro : Vide draft
Kasubbag Mutasi :

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR

NO I	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT								
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	UNSUBUR UTAMA									
I	PENDIDIKAN									
	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah									
	1. Dokter Gigi									
	2. Doktor									
	S. Pendidikan dan pelatihan Fungsional dan memperoleh Swat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)									
	3. Lamanya lebih dari 960 jam									
	4. Lamanya antara 641 - 960 jam									
	5. Lamanya antara 481 - 640 jam									
	1. Lamanya antara 161 - 480 jam									
	2. Lamanya antara 81 - 160 jam									
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam									
	JUMLAH									
II 1	PELAYANAN KESEHATAN GIGI (DAN MULUT)									
	A. Penyembuhan Penyakit gigi dan mulut									
	1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum									
	Rawat Jalan Tingkat Pertama									
	2. Melakukan Pelayanan gIGI dan mulut spesialistik									
	Rawat Jalan Tingkat Pertama									
	3. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh dokter gigi umum									
	Tingkat sederhana									
	4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik									
	Kompleks tingkat I									
	5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut									
	a. Tingkat sederhana									
	b. Kompleks tingkat I									
	6. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap									

Paraf :

Karopeg : Vide draft

Kabag Min Sekjen :

Karo TU :

Kabag Minu :

Karo Hukum :

Kabag Induk PNS :

Kabag Banminpim :

Kasubbag Minro :

Kasubbag Mutasi :

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>B. Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigitan Mulut</p> <p>1. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut</p> <p>a. Tingkat sederhana</p> <p><u>b. Kompleks Ungkat I</u></p>							
<p>C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut</p> <p><u>1. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut</u></p> <p>2. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut</p> <p><u>3. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut</u></p>							
<p>D. Perntuatan Catalan medik untuk untuk paslen rawat jalan dan rawat inap</p> <p>1. <u>Membuat Catalan medik 9191 don mulut paslen rawat Inap</u></p> <p>2. <u>Membuat Catalan medik gigi dan mulut paslen rawal jalan</u></p>							
<p>E. Melayani kesehatan lainnya untuk masyarakat</p> <p>1. <u>Melayani atau menerima konsultasi dart luar stau keluar</u></p> <p>2. <u>Melayani elan menedma konsultasi dart dalam</u></p> <p>3. <u>Menquij kesehatan</u></p> <p>4. Melakukan vsum el repertum</p> <p><u>5. Membenkan pe:ayanan saksi ahli</u></p> <p><u>6. Mengawasi panggilan mayat untuk pemeriksaan</u></p> <p>7 Melakukan Dental Forensik dengan pemereiksaan laboratodurn</p> <p>8. Melakukan tugas jags</p> <p>a. <u>Panggilan I On Call</u></p> <p>b. Di lempal, IRS</p> <p>c. Di tempat sepi paslen</p>							

1	2	1	3
9.	Melakukan tugas pds daerah konnik/rawa(Vdaersh penyakit menutar		
10.	<u>Memimpin satuan unit keda pelayanan kesehatan</u>		
F.	Pelayanan kesehatan untuk satu lingkal dialas jenjang jabalannya		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	<u>JUMLAH</u>		
	III PENGAB DIAN PADA MASYARAKAT		
	A. Melaksanakan kegiatan bantuan1parlisipasl kesehatan		
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alanVwabah di lapangan		
	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, <u>YPAC. Olah R393.</u>		
	B. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan.		
	1. <u>Mengamati penyakiUwabah dl lapangan</u>		
	2. <u>Supervise bidang kesehatan.</u>		
	C. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabahntertentu		
	1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakitUwabah lertentu:		

	2	1	3	1	4	1	5
W IPENGEMBANGANPROFESI							
A Pembuatan karya lulls/ karya ilmiah bidang kesehatan gigi don mulut							
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelillan, pengkajian, survei don evaluasi di bidang kesehatan gigi don mulut yang dipubiikasikan							
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
b. Dalam majalah ilmiah yang diakul oleh LIPI							
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelifian, pengkajian, survei dan evaluosi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :							
a. Dalam bentuk buku							
b. Dalam bentuk makalah							
3. Membuat karya fulls/ karya ilmiah berupa finjauan stau ulasan ilmiah dengan gagasan sendid dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipubtk&kan :							
a. Dalam bentuk buku yang diedarken secara nasiona;							
b. Dalam majalah lmlah yang dlakul oleh LIPI							
4. Membuat karya fulls/ karya ilmiah berupa Unjausn stau ulasan ilmiah dengan gagasan sandhi dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang t1clak dipublikasikan							
a. Delam bentuk buku							
b. Dalam majalah makalah							
S. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan glgl dan mulut yang disebaduaskan melalui media maws.							
6. Menyimpanwn prosaran berupa Ornjausn, gagasan don atau ulasan 11M12h di bidang kesehatan glgl don mulut pads pertemuan Ilmlah.							

1	2	3	4	5	6	7	8
B. Penerjemakan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut						R	
I Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :						P	
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.						R	
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang <u>diakui oleh LIP</u>						T	
2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :						A	
a. Dalam bentuk buku						H	
b. Dalam bentuk makalah						A	
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang <u>dimuat</u> dalam penerbitan.						N	
C. Pembuatan <i>buku pedoman</i> / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut						R	
D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut						I	
						N	
						O	
JUMLAH						M	
JUMLAH UNSUR UTAMA						O	
V PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI						R	
A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut							
Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan gigi dan mulut							
B. Peran Berta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan gigi dan mulut							
1. Mengkufi seminar / lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut sebagai:							
a. Pemrasaran							
b. Pembahas / moderator / narasumber							
c. Peserta							

	2	1	3	1	4	1	5
2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai							
a. Ketua							
b. Anggota							
C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi							
Menjadi anggota organisasi profesi Dokter Gigi sebagai							
a. Pengurus							
b. Anggota							
D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional							
Dokter Gigi							
Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional							
Dokter Gigi sebagai :							
a. Ketua /WakilKetua							
b. Anggota							
E Perolehan gelar kfsadanaan lainnya							
Memperoleh gazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang							
tugasnya:							
a. Srata 1 (Sarjana / Diploma IV)							
b. Srata 2 (<u>Pasta Sarjana</u>)							
c. Srata 3 (<u>Doktor</u>)							
F Perolehan piagam kehormatan							
1. Memperoleh penghargaan/ lands lass Satya Lantana Karya							
Satya :							
<u>a. 30 (lipsis puluh) tahun</u>							
b. 20 (dua puluh) tahun							
<u>c. 10 (sepuluh) tahun</u>							
2 Memperoleh gelar kehormatan akademis							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

Lampiran usul/bahan yang dinilai

2
3.

Catalan Tim Penilai

Catalan Pejabat Penilai

CONTOH
 OAF TAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 DOKTER GIGI

LAMPIRAN I b KEPU
 DAN K
 NOMO
 NOMO
 TANG

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN DOKTER GIGI MUDA

Masa penilaian tanggal s/d

KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama
2	INIP
3	INomor Seri KARPEG
4	iTenipatdan tanggal lahir
5	IJenis kelamin
6	IPendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
7	IPaiigkat/golongan ruang/TMT
8	IJabatan : DoMer Gigi Mud@
9	Masa Kerja Golongan <u>Lama</u> Baru
10	1 Unit Kerja

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT ME			
		INSTANSI PENGUSUL			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3			
	UNSUR UTAMA				
	I PENDIDIKAN				
	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah 1 Dokter Gigi				
	2. Dokter				
	B. Pendidikan dan pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPPL)				
	1. Lamanya lebih dari 960 jam				
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam				
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam				
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam				
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam				
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam				
	JUMLAH				
	II 1 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
	A. Penyerbukan Penyakit gigi dan mulut				
	1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum Konsultasi pertama				
	2. Melakukan Pelayanan gigi dan mulut spesialisik Konsultasi pertama				
	3. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialis konsultan				
	4. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh dokter gigi umum Tingkat sedari				
	5. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik Kompleks tingkat				
	6. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialis konsultan				

11	2	1	3	1	4	1	s
7. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut							
<u>a. Tingkat sederhana</u>							
<u>b. Kompleks Ungkat I</u>							
8. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap							
B. Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut							
1. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut							
a. Tingkat sederhana							
b. Kompleks tingkat I							
C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut							
1. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut							
<u>2. Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut</u>							
3. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut							
O. Pembuatan catatan medik untuk posda swas dan rawat inap							
1. Membuat <u>catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap</u>							
2. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan							
E. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat							
1. Melayani atau menerima konsultasi dad luar atau keluar							
2. Melayani atau menerima konsultasi dad dalam							
3. Mengul kesehatan							
4. Melakukan visum et repertum							
5. MembeHkan pelayanan saksi ahli							
<u>6. Mengawasi panggilan mayat untuk pemeriksaan</u>							
7. Melakukan Dental Forensik dengan pemeriksaan laboratorium							
8. Melakukan tugas jags							
a. Panggilan I On Call							

1	f	2	3	4	5
		b. <u>Di tempat RS</u>			
		c. <u>Di tempat sepi pasien</u>			
		9. Melakukan tugas pada daerah konnir/wawan/daerah penyakit menular			
		10. <u>Memimpin satuan unit pelayanan kesehatan</u>			
		F. Pelayanan kesehatan untuk satu tingkat dibawah/diMMS linlang jabatannya			
	1		1		
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
		JUMLAH			
		11 PENGABDIAN PADAMASYARAKAT			
		A. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan			
		1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan			
		2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga.			
		B. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan-			
		1. <u>Mengamall penyakit/wabah di lapangan</u>			
		2. <u>Supervise bidang kesehatan.</u>			
		C. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu			
		1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu:			
		a. Sebagai ketua			
		b. <u>Sebagai anggota.</u>			
		JUMLAH			

<p>IV PENGEMBANGAN PROFESI</p> <p>A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. <u>Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</u></p> <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. <u>Dalam bentuk makalah</u></p> <p>3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan</p> <p>a. <u>Dalam bentuk buku yang diedarkan Secara nasional</u></p> <p>b. <u>Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</u></p> <p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. <u>Dalam bentuk makalah</u></p> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan gigi dan mulut yang disebarluaskan melalui media massa</p> <p>G. Menyediakan prasarana berupa linjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah.</p>			
--	--	--	--

	2	3	4	5
B Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut				
1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :				
a. <u>Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.</u>				
b. <u>Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</u>				
2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan				
a. Dalam bentuk buku				
b. Dalam bentuk makalah				
3. Membuat abstrak ilmiah yang harus dalam penerbitan.				
C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut				
D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut				
JUMLAH				
JUMLAH UNSUR UTAMA				
V PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI				
A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut				
Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan gigi dan mulut				
B. Peran Berta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan gigi dan mulut				
1. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut sebagai:				
a. Pemrasaran				
b. Pembahas / moderator / narasumber				
c. Peserta				

1	2	3	4	5
	2. Mengikuti / bcrperan scrta sebagai delegasi ilmiah sebagai :			
	a. Ketua			
	b. Anggota			
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokler Gigi Menjadi anggota organisasi profesi Dokter Gigi sebagai			
	a. Pengurus			
	b. Anggota			
	D. Keanggotaan dalam Tim Penfla(Angka Kredit jabatan fungsional Dokler Gigl Menjadi anggota Tim Penilal Angka Kreditjabatan fungsional Dokter Gigl sebagai :			
	a. Ketua / Wakil Ketua			
	b. Anggota			
	E Perolehan gelar kesarjanaaan lainnya Memperoleh Ijazah / gelar yang fidak sesuai dalam bidang tugasnya :			
	a. <u>Strata 1 (Sarjana / Diploma IV)</u>			
	b. <u>Strata 2 (Pasta Sarjana)</u>			
	c. Strata 3 (Doktor)			
	F Perolehan piagam kehormatan 1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lantana Karya Salya :			
	a. 30 (tiga puluh) tahun			
	b. 20 (dua puluh) tahun			
	c. 10 (sepuluh) tahun			
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis			
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			

-ampiran usullbahan yang dinilai

- 1.
- 2.

Catatan Tim Penilai

Catatan Pelabel Penilai

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 DOKTER GIGI

LAMPIRAN I c : KEPUT
 DAN KEPA
 NOMOR
 NOMOR
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN DOKTER GIGI MADYA

Masa penilaian tanggal s/d

KETERANGAN PERORANGAN	
1 Nama	
2 NIP	
3 Nomor Seri KAFPEG	
4 Tempat dan tanggal lahir	
5 Jenis kelamin	
6 Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	
7 Pangkat/golongan ruang/TMT	
8 Jabatan	: Dokter Gigi Madya
9 Masa Kerja Golongan	Baru Lama
10 Unit Kerja	

NO I	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENUJ			
		INSTANSI PENGUSUL			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA
2	3	4	5	6	
	UNSUR UTAMA				
	PENDIDIKAN				
	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelarAjazah				
	1. Doktor				
	2. <u>Dokter Gigi</u>				
	B. Pendidikan dan pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)				
	1. Lamanya lebih dari 960 jam				
	2. <u>Lamanya antara 641 - 960 jam</u>				
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam				
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam				
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam				
	6. Lamanya antara 30-80 jam				
	JUMLAH				
II	1 PELAYANAN KESEHATAN		GIGI		DA
	A. Penyembuhan Penyakit gigi dan mulut				
	1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialis konsultan				
	2. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh dokter gigi umum Kompleks tingkat I				
	3. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik Kompleks tingkat II				
	4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialis konsultan				
	5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut				
	a. <u>Tingkat sedang</u>				
	b. Kompleks tingkat II				
	6. Melakukan kunjungan (visits) pada pasien rawat inap				

B. Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut							
1. Melakukan pemulihan tungsi gigi dan mulut							
a. Tingkat sedang							
b. Kompleks tingkat II							
C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut							
1. Menganalisa data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit qgl den mulut							
2. Melakukan penyuluhan kesehatan glgi dan mulut							
D. Pembuatan Catalan medik unluk unluk pasien rawat jalan dan rawat inap							
1. Membuat Catalan medik gigi dan mulut pasien rowat inap							
2. Membuat Catalan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan							
E. Pelayanan kesehatan lainnya unluk masyarakat							
1. Melayani alau mcncdm.) konsultasi dart luar atau kcitiqr							
2. Melayani atau menerima konsultasi dart dalam							
3. Menguji kesehatan							
4. Melakukan visum el reperlum							
S. Memberikan pelayanan saksi ahli							
6. Mengawasi panggilan mayat untuk pemeriksaan							
7. Melakukan Dental Forensik							
Melakukan tugas baba							
a. Panggilan On Call							
b. DI tempat RS							
c. Ditempat sent pasien							

1	2	3	4	5	6	7	8
9. Melakukan tugas pada daerah konnik/rawat/daerah penyalur menular			P				
10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan			E				
F. Pelayanan kesehatan untuk satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya			T				
1			A				
2			H				
3			A				
4			N				
5			A				
6			N				
7							
	JUMLAH						
III PENGALIHAN PADA MASYARAKAT			R				
A. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan			I				
1. Melaksanakan kegiatan, penanggulangan bencana alam/abah di lapangan			N				
2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga)			O				
B. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan.			R				
1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan							
2. Supervisi bidang kesehatan.							
C. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah/terlentu							
1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu:							
a. Sebagai ketua							
b. Sebagai anggota							
	JUMLAH						

1	2	3	4
IV PENGEMBANGAN PROFESI			
A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan gigi dan mulut			
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkapan, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan:			
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkapan, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :			
a. Dalam bentuk buku			
b. <u>Dalam bentuk makalah</u>			
3. Membuat karya tulis/ karya IWO berupa Unjauan Blau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :			
a. <u>Dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional</u>			
b. <u>Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</u>			
4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa Unjauan Blau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan			
a. Dalam bentuk buku			
b. Dalam bentuk makalah			
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan gigi dan mulut yang disebarluaskan melalui media massa			
6. Menyampaikan prasarana berupa lincahan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah.			

1	2	3	4	5
	2. N'engikufi / berperan Berta sebagai delegasi Ilmlah sebagai a. Ketua			
	b. Anggota			
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi			
	Menjadi anggota organisasi profesi Dokter (3191) sebagai			
	a. Pengurus			
	b. Anggota			
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional			
	Dokter Gigi			
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional			
	Dokter Gigi sebagai :			
	a. Ketua / Wakil Ketua			
	b. Anggota			
	E. Perolehan gelar keadanan lainnya			
	Memperoleh flazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang			
	lugasnya:			
	a. <u>Strata 1 (Sarjana / Diploma IV)</u>			
	b. Strata 2 (Pasta Sarjana)			
	c. Strata 3 (Doktor)			
	F. Perolehan plagam kehormatan			
	1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lantana Karya			
	Satya :			
	a. <u>30 (tiga puluh) tahun</u>			
	b. 20 (dua puluh) tahun			
	c. <u>10 (sepuluh) tahun</u>			
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis			
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 DOKTER GIGI

LAMPIRAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN DOKTER GIGI UTAMA

Masa penilaian tanggal s/d

KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KARPEG
4	Tempat dan tanggal lahir
5	jenis kelamin
6	Pendidikan yang tplalidiperhitungkanangkakreditnya
7	Pangkat/golongan ruang/TMT
8	Jabatan : Dokter Ggl Utama
9	Masa Kerja Golongan <u>Lama</u> Baru
10	Unit Kerja

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR		INSTANSI PENGU	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	5
	UTAMA			
	I PENDIDIKAN			
	A. Pendidikan formal don memperoleh gelar/jazah			
	1. Doktor			
	2. D o k t e r G i g i JUMLAH			
	B. Pendidikan don pelatihan Fungsional don memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan don Lathan (STTPQ-			
	1. Lamanya leblh dad 960)am			
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam			
	3. Lamanya antara 481 - 840 jam			
	4. Lamanya antara 161 - 480jam			
	5. <u>Lamanya antara 81 - 160 jam</u>			
	6. <u>Lamanya antara 30 - 80 Jam</u>			
	II PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
	A. <u>Penyembuhkan Penyakit gigi don mulut</u>			
	1. <u>Melakukan pelayanan medik gigi don mulut spesialis konsultan</u>			
	2. Melakukan tindakan khusus medik gigi don mulut oleh dokter gigi umum			
	<u>Kompleks tingkat II</u>			
	3. Melakukan lindakan medik gigi don mulut spesialistik			
	<u>Kompleks 1±9kat III</u>			
	4. Melakukan tindakan medik gigi don mulut spesialis konsultan			
	5. Melakukan tindakan darural medik gigi don mulut			
	a. <u>Tingkat sedang</u>			
	b. <u>Kompleks tingkat III</u>			
	6. Melakukan kunjungan (visite) pads paslen rawat inap			

	2	48	3	4	5
B. Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut 1. Melakukan pemulihan fungal 9191 dan mulut a. Tingkat secang b. Kompleks tingkat III					
C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan <u>pencegahan penyakit gigi dan mulut</u> 1. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut					
D. Pembuatan catatan medik untuk untuk pasien rawat jalan dan swat Inap 1. <u>Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien swat Inap</u> 2. <u>Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan</u>					
E. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat 1. <u>Melayani alou m, enema konsultasi dad luar atau keluar</u> 2. Melayani atau menerima konsultasi dad dalam 3. Menquji kesehatan 4. <u>Melakukan visum et repertum</u> 5. <u>Memberikan pelayanan saksi shil</u> 6. <u>Mengawasi panggilan mayat untuk pemeriksaan</u>					
7. Melakukan Dental Forensik Tanya pemeriksaan laboratodum Dengan pemeriksaan laboratodurn S. Melakukan togas jags a. <u>Pang9flan I On Call</u> b. DI tempat / RS c. Dilempat sepl pasien					
2. Melakukan tunas pads daersh konnik/rawan/doersh penyakit menular					
10. Mernlrpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan					

	2	3	4	5
F. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk sate tngka(dibawah jenjang jabatannya				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
JUMLAH				
[if PENGABDIAN PASAMASYAPLAKAT				
A. Pelaksanaan kegiatan bantuan partisipasi kesehatan				
1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam wabah di lapangan				
2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga.				
B. Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan.				
1. Mengamati dan melaksanakan tugas di lapangan				
2. Supervisi bidang kesehatan.				
C. Pelaksanaan penanggulangan penyakit wabah tertentu				
1. Menjadikan anggota tim penanggulangan penyakit wabah tertentu:				
a. Sebagai ketua				
b. <u>Sebagai anggota.</u>				
JUMLAH				
IV PENGEMBANGAN PROFESI				
A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan gigi dan mulut				
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan				
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional				

1	2	3	4	5
	<p><u>b. Dalam majalah ilmiah yang dilakukan oleh LIPI</u></p>			
	<p>2. Membuat karya tulis karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p>			
	<p>b. Dalam bentuk makalah</p>			
	<p>3. Membuat karya tulis karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional</p>			
	<p>b. Dalam majalah ilmiah yang dilakukan oleh LIPI</p>			
	<p>4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa Unjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p>			
	<p>b. Dalam bentuk makalah</p>			
	<p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau <u>ulasan ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah.</u></p>			
	<p>B. Penyerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>1. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diterbitkan secara nasional.</p>			
	<p><u>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang dilakukan oleh LIPI</u></p>			
	<p>2. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan.</p> <p><u>a. Dalam bentuk buku</u></p>			
	<p>b. Dalam bentuk makalah</p>			

	2	3	4	5
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.				
C. Pembualan buku pedoman / pelunjuk petaksanaard petunjuk teknis di bldang kesehatan gigi dan mulut				
D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut				
JUMLAH				
JUMLAH UNSUR UTAMA				
V PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI				
A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan gigi dan mulut				
B. Peran serta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan gigi dan mulut				
1. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut sebagai:				
a. Pemrastraan				
b. Pembahas / moderator / narasumber				
c. Peserta				
2. Mengikuti / berperan serta sebagai (Wegasi ilmiah sebagai				
a. Ketua				
b. Anggota				
C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi Menjadi Anggota organisasi profesi Dokter Gigi sebagai				
a. Pengurus				
b. Anggota				
D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Gigi Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Gigi sebagai :				
a. Ketua / Wakil Ketua				

1	2	3	4	5
	b. Anggota			
	E Perolehan gelar keserjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang ficial sesuai dalam bidang tugasnya:			
	a. Strata 1 (Sarjana / Diploma IV)			
	b. <u>Strata 2 (Pasta Sarjana)</u>			
	c. <u>Strata 3 (Doktor)</u>			
	F Perolehan Piagam kehormatan			
	1. Memperoleh penghargaan/ (lands)ass Satya-Lantana Karya Satya :			
	a. <u>30 (tigs Puluh) tahun</u>			
	b. <u>20 (dua Puluh) tahun</u>			
	c. <u>10 (sepuluh) tahun</u>			
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademi			
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			

Lampiran usulfbahan yang dinilai

- 1.
2. 3

.....

Catalan Tim Penila,;

Catalan Pejabat Penilai

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PELAYANAN KESEHATAN
GIGI DAN MULUT

54
LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALABADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1740/MENKES/SKB/X11/2003
NOMOR : 54 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

P
E
R
A
T
U
R
A
N

M
E
N
T
E
R
I

P
E
R
T
A
H
A
N
A
N

R
I
N
O
M
O
R

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama _____
NIP _____
Pangkat/golongan ruang[TMT _____
Jabatan _____
Unit kerja _____

Menyatakan bahwa

Nama _____
NIP _____
Pangkat/golongan ruangTMT _____
Jabatan _____
Unit kerja _____

Telah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
2						
dst						

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

55
LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALABADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1740/MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 54 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

P
E
R
A
T
U
R
A
N

M
E
N
T
E
R
I

P
E
R
T
A
H
A
N
A
N

R
I
N
O
M
O
R

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut

Nb.	Uraian Kegiatan Pengembangan Tanggal Profesi	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan bukti fisik	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG TUGAS
DOKTER GIGI

LAMPIRAN IV :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1740/MENKES/SKB/X11/2003
NOMOR 54 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

P
E
R
A
T
U
R
A
N

M
E
N
T
E
R
I

P
E
R
T
A
H
A
N
A
N

R
I
N
O
M
O
R

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruangrTMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa :

Nama
NIP
Pang kat/golongan ruang[TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan Penunjang Tugas Dokter Gigi sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan Penunjang Tugas Dokter Gigi	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
dst						

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP

CONTOH:
PENETAPAN ANGKA KREDIT

57
LAMPIRAN V :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1740/MENKES/SKB/X11/2003
NOMOR : 54 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

P E R A T U R A N
M E N T E R I
P E R T A H A N A N
R I N O M O R

PENETAPAN ANGKA KREDIT

N o m o r :

Instansi : Masa Penilaian Tgl , s/d Tgl

I No	KETERANGAN PERORANGAN			
	1 NAMA			
	2 NIP			
	3 NOMOR JENIS KARPEG			
	4 JENIS KELAMIN			
	5 PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA			
	6 PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT			
	7 JABATAN DOKTER GIGI			
	8 MASA KERJA	Lama		
		Baru		
	<u>UNIT KERJA</u>			
11	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah
	1 UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan			
	1) Pendidikan sekolah dan memperoleh Gelar / Ijazah			
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan gigi dan mulut dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)			
	B Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut			
	C Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama			
	2 Unsur Penunjang			
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas dokter gigi			
	<u>RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT</u>			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			

III Dapat dipertimbangkan untuk dinaikan dalam jabatan
 Pangkat TMT

Ditetapkan di
 Pada tanggal

.....
 NIP.

ASLI disampaikan dengan hormat kepada
 Kepala BKN atau kepada kantor Regional BKN di

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Dokter yang bersangkutan,
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan,
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi /BKD yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

P
E
R
A
T
U
R
A
N

M
E
N
T
E
R
I

P
E
R
T
A
H
A
N
A
N

R
I
N
O
M
O
R

CONTOH:
KEPUTUSAN TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
KALI/PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN
DOKTER GIGI

50
LAMPIRAN VI :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALABADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1740/MENKES/SKB/X11/2003
NOMOR : 54 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

P
E
R
A
T
U
R
A
N

M
E
N
T
E
R
I

P
E
R
T
A
H
A
N
A
N

R
I
N
O
M
O
R

KEPUTUSAN

NOMOR-

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN DOKTER GIGI**

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
141/KEP/M.PAN/11/2003 dipandang perlu untuk mengangkat/
mengangkat kembali Saudara..... dalam jabatan
Dokter Gigi

b.
.....

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Nomor 22 Tahun 1999,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/1 2/2002-,
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/X11/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003

MEMUTUSKAN:⁶⁰

PERATUR
AN
MENTERI
PERTAHA
NAN RI
NOMOR:
TAHUN
2008

Menetapkan :
PERTAMA

Terhitung mulai tanggal
mengangkat/mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama
- b. NIP
- c. Pang kat/golon gan ruang/TMT
- d. Unit kerja

Dalam jabatandengan angka kredit
sebesar

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekehruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli i Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pads tanggal.....
.....

NIP

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi / BKD yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang bersangkutan;*)

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH:
KEPUTUSAN TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN DOKTER
GIGI

61
LAMPIRAN VII :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALABADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :1740/MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 54 TAHUN 2003
TANGGAL: 30 Desember2003

P
E
R
A
T
U
R
A
N

M
E
N
T
E
R
I

P
E
R
T
A
H
A
N
A
N

R
I
N
O
M
O
R

KEPUTUSAN

Nomor:

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN DOKTER GIGI

Menimbang Bahwa Saudara NIP. pangkat /
golongan ruang Berdasarkan Keputusan
Nomor tanggal dinyatakan

Bahwa untuk tertib administrasi dan menjalin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan radiografer, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan radiografer.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Nomor 22 Tahun 1999,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141 /KEP/M. PAN/1 2/2002-,
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/X11/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003

Menetapkan :

PERTAMA Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama
- b. NIP
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT
- d. Unit kerja
Dari jabatan dengan angka kredit sebesar

KEDUA Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah.....

KEI IGA _____

KEEMPAT Apabila kemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diacitakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang bersangkutan;*)

- Coret yang ticalak perlu
- Jenis pembebasan sementara

CONTOH:
KEPUTUSAN TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN DOKTER GIGI

63
LAMPIRAN VIII :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :1740/MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 54 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

P
E
R
A
T
U
R
A
N

M
E
N
T
E
R
I

P
E
R
T
A
H
A
N
A
N

R
I
N
O
M
O
R

KEPUTUSAN

.....
NOMOR

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN RADIOGRAFER KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPLINYAI KEKUATAN HUKUM TETAPI TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN ")

- Menimbang
- a. bahwa Saudara NIP
jabatan..... pangkat/golongan ruang
..... terhitung mulai tanggal telah
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang Nomor
tanggal..... /dinyatakan tidak dapat
mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak dibebaskan sementara *)*,
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Gigi,
dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dari Dokter Gigi;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
 2. Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
141/KEP/M.PAN/12/2002;
 6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/X11/2003 dan
Nomor 54 Tahun 2003

Menetapkan :

PERTAMA Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Dokter Gigi :

- a. Nama _____
 b. NIP _____
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT _____
 d. Unit kerja _____

KEDUA Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum pertama, memberhentikan dari jabatan dan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini

KETIGA _____

KEEMPAT Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ash Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 pada tanggal

NIP

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan, *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan, *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang bersangkutan; *)

Coret yang tidak perlu
 Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

CONTOH:
SURAT PERINGATAN

LABIRAN IX :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1740/MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 54 TAHUN 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

P
E
R
A
T
U
R
A
N

M
E
N
T
E
R
I

P
E
R
T
A
H
A
N
A
N

R
I
N
O
M
O
R

SURAT PERINGATAN
NOMOR.

DART _____
KEPADA YTH
ALAMAT _____
TANGGAL _____

1. Dengan ini diperingatkan kepada saudara
 - a. Nama _____
 - b. NIP _____
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT _____
 - d. Unit kerja _____
2. berkenan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini Saudara sudah (....) tahun menduduki jabatan, tetapi belum dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan sebagai mana tersebut dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/X11/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya (.....)
3. Apabila sampai dengan saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut diatas, maka sesuai dengan keputusan MENPEN Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 7 November 2003 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/X11/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003, saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Dokter Gigi.
3. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian saudara sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LPND
GUBERNU R/BUPATIF/VALI KOTA

NIP.

Tembusan

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan,*)
2. Menteri Kesehatan .
3. Pimpinan unit kerja Dokter Gigi yang bersangkutan-,
4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi /BKD yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dipandang perlu

*) Coret yang tidak perlu ,

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL LINTLIK
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT DOKTER GIGI

NO	UNSUR	PERSENTASE DOKTER GIGI PERTAMA		DOKTER GIGI MUDA			DOKTER MUDA
		%	111b	III/c	HIM	IV/a	I
I UNSUR UTAMA							
	A PENDIDIKAN B PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN IKALUT C PENGEMBANGAN PROFESI	> 80 %	120	160	240	320	440
II UNSUR PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAYANAN TUGAS DOKTER GIGI							
		< 20 %	30	40	60	80	110
J U M L A H		100%	150	200	300	400	550